

**EFEK DESTRUCTIVE FISHING OLEH NELAYAN DI
KELURAHAN KODINGARENG KECAMATAN SANGKARRANG
KOTA MAKASSAR****Imam Suyitno¹, Andi Aco Agus², Huria May Sarah³**

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹imamsuyitno@unm.ac.id, ²a.acoagus670@gmail.com,³hurry2303@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine, (1) the form of fishing activities categorized as destructive fishing by fishermen in Kodingareng village, (2) to determine the effects caused by destructive fishing by fishermen in Kodingareng village, (3) to find out about prevention and handling efforts related to government agencies' response to destructive fishing by fishermen in Kodingareng village. This research is a qualitative research and the type of research descriptive. The types and sources of data used in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques through interviews and documentation. Data obtained interviews with 6 fishermen, 1 subdistrict secretary and 1 head of the resource supervision and control section marine and fisheries from the Mamminasata Maritime Service Branch. The research used was an interview guide, camera, recording equipment and documentation form. The analysis used is in the form of data collection and reduction data. Presenting data and drawing conclusions. The research results show that (1) the form of fishing activities which is categorized as destructive fishing in Kodingareng village are fishing activities using baraccung (fish bomb explosives), anesthesia and Ghost Fishing. (2) the effects resulting from destructive fishing in Kodingareng village, namely: decline in fish population, (b) destroying reefs coral, (c) decline in the community's economy, (d) threatens life safety of fishermen. (3) prevention efforts, handling, and institution management government regarding destructive fishing, namely: (a) conducting outreach, (b) patrol integrated, (c) collaboration with Pokmaswas, (d) presents fish houses. Besides there also factors that become obstacles in the government's efforts tackling destructive fishing activities: destructive fishing raw materials that are sold freely, (b) lack of awareness of fishermen carrying out destructive fishing*

Keywords: *Destructive Fishing, Government Efforts to Tackle Destructive Fishing.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, (1) Bentuk kegiatan penangkapan ikan yang dikategorikan *Destructive Fishing* oleh nelayan di Kelurahan Kodingareng, (2) Efek yang ditimbulkan dari *Destructive Fishing* oleh nelayan di Kelurahan Kodingareng, (3) Bentuk upaya pencegahan penanganan dan penanggulangan lembaga pemerintah terkait terhadap *Destructive Fishing* oleh nelayan di Kelurahan Kodingareng. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh melalui wawancara bersama 6 orang nelayan, 1 sekretaris lurah dan 1 orang kepala seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan dari Cabang Dinas Kelautan Mamminasata. Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara, kamera, alat perekam suara dan borang dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa (1) bentuk kegiatan penangkapan ikan yang dikategorikan *destructive fishing* di Kelurahan Kodingareng ialah kegiatan penangkapan ikan menggunakan *baraccung* (bahan peledak/bom ikan), bius dan *Ghost Fishing*. (2) efek yang ditimbulkan dari kegiatan *destructive fishing* di kelurahan Kodingareng yaitu: (a) penurunan populasi ikan, (b) merusak terumbu karang, (c) pendapatan nelayan berkurang, (d) mengancam keselamatan jiwa nelayan. (3) upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan lembaga pemerintah terkait *destructive fishing*, yakni: (a) melakukan sosialisasi, (b) patroli terpadu, (c) kerjasama dengan Pokmaswas, (d) menghadirkan rumah-rumah ikan. Selain itu terdapat pula faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pemerintah dalam menanggulangi kegiatan *destructive fishing* yaitu: (a) bahan baku *destructive fishing* yang dijual bebas, (b) kurangnya kesadaran nelayan pelaku *destructive fishing*.

Kata Kunci: *Destructive Fishing*, Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi *Destructive Fishing*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan. Jumlah pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke baik itu pulau besar maupun pulau kecil mencapai 17.504 pulau. Hal inilah yang mendasari penyebutan Indonesia sebagai *Archipelagic State* berdasarkan hasil *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut Internasional yang diadakan pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. UNCLOS 1982 mengatur bahwa negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang diantaranya adalah pulau-pulau lain yang membentuk satu kesatuan politik atau dari segi histori merupakan suatu ikatan.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, mempunyai potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tulang punggung pembangunan nasional untuk masa depan bangsa. Pemanfaatan sumber daya perikanan ditujukan untuk pendayagunaan dengan memperhatikan kelestarian serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meningkatkan taraf hidup nelayan skala kecil, menyediakan peluang lapangan kerja, meningkatkan devisa negara, meningkatkan daya saing produk perikanan, serta menjamin keberlanjutan sumber daya ikan.

Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai sumberdaya hayati yang sangat beragam. Sumberdaya ini mencakup berbagai macam ikan terutama ikan-ikan karang yang jenisnya lebih dari 1.650 spesies. Selain itu Indonesia juga memiliki terumbu karang yang luasnya mencapai 7.000 km² yang memiliki lebih dari 480 jenis karang yang berhasil dideskripsikan. Selain itu ikan merupakan salah satu sumber kekayaan laut yang menjadi komoditi andalan bangsa Indonesia. Karena itu kelestariannya wajib dilindungi. Apabila kelestariannya tidak dijaga lama-kelamaan akan punah dan akan mengganggu kemaslahatan manusia.

Keadaan ini menyebabkan nelayan melakukan eksploitasi ikan dalam skala besar-besaran dengan menggunakan cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan dan tidak bertanggung jawab.

Indonesia yang merupakan negara yang mempunyai beragam adat dan kebudayaan termasuk kebiasaan bagaimana suku-suku di pesisir mendapatkan hasil tangkapan mereka. Beberapa alat tradisional yang digunakan masyarakat pesisir seperti, sengirai, tangguk, berumbung, yang merupakan alat tangkap yang masih termasuk kategori ramah lingkungan.

Namun sejak penjajahan Jepang di Nusantara mereka juga memperkenalkan alat penangkapan ikan berberbahan peledak yang menjadikan alat tangkap tradisional yang biasa digunakan oleh

masyarakat pesisir kian tergerus.

Lida Pet Soede dan Mark V. Erdmann dalam Ramenzoni, Jepang pertamakali memperkenalkan alat tangkap berbahan peledak di Makassar, Sulawesi Selatan sebagai alat yang lebih efektif untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal dan instan. Alat bantu penangkapan ikantan berbahan peledak dengan cepat menyebar di Nusantara. Ketika Soede dan Erdmann melakukan studinya pada akhir 1990-an, kegiatan pengeboman 10% hingga 40% dari tangkapan di Ujung Pandang, Sulawesi, salah satu pasar ikan terbesar di Indonesia.

Penangkapan ikan yang sifatnya melawan hukum, menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat itu sendiri, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kelestarian laut. Maraknya aktivitas penangkapan ikan yang merusak di wilayah perairan Indonesia menjadi masalah yang serius dan semakin mengkhawatirkan banyak pihak, oleh karena itu pemerintah harus segera mengantisipasi terhadap kegiatan pengeboman ikan karna dapat merusak biota laut seperti terumbu karang yang berefek pada kerusakan lingkungan.

Dalam lokakarya *expert* FAO/UNEP tahun 2009, *destructive fishing* dijelaskan bersama dengan IUU dan *overfishing*. Sebagai sub komponen dari istilah penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Dalam lokakarya ini definisi dimensi permasalahan perikanan (komponen dari istilah umum penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan) yang di rujuk dalam target SDG 14.4 dan 14.7 *destructive fishing* digambarkan sebagai penggunaan alat penangkapan ikan dengan cara atau di tempat sedemikian rupa sehingga satu atau lebih komponen utama suatu ekosistem musnah, hancur atau tidak lagi dapat menyediakan fungsi-fungsi ekosistem yang penting (FAO/UNEP, 2009).

Selain itu, tidak sedikit pula korban yang berjatuh akibat dari kegiatan

destruktif fishing ini. Baik yang mengalami cacat fisik permanen bahkan yang lebih parah korban meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah perairan Indonesia sangat rentan terancam oleh kebiasaan buruk para nelayan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Peikanan di dalam pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Meskipun sudah ada aturan dari pemerintah terkait *destructive fishing* yang dapat mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan, namun kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak nelayan di Indonesia khususnya di kelurahan Kodingareng kecamatan Sangkarrang, kota Makassar yang mayoritas penduduknya adalah nelayan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian ini ialah karna keprihatinan akan maraknya kegiatan penangkapan ikan secara *destructive* yang tidak hanya merusak lingkungan tapi juga membahayakan jiwa para nelayan. dan yang menjadi masalah utama dalam hal ini ialah soal kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya menimpa nelayan, tetapi juga petani dan yang lainnya. Namun, manajemen nelayan yang tidak bagus. Nelayan mempunyai sistem bagi hasil kepemilik kapal (juragan kapal). Pemerintah menginginkan kesejahteraan bagi nelayan tapi semua alat tangkap dilarang. Lalu masalah lainnya, nelayan memang belum mampu mendayagunakan armada kapalnya. Jika nelayan ingin makmur maka produktivitasnya harus tinggi, tapi bagai-

mana bisa produktivitas tinggi jika banyak larangan tanpa alternatif yang jelas. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan ialah bentuk kreativitas supaya mereka bisa survive dan pendapatannya meningkat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para nelayan, sekretaris lurah kelurahan Kodingareng, dan kepalaseksi pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan dari Cabang Dinas Kelautan Mamminasata. Kemudian pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode dan *member check*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kegiatan Penangkapan Ikan Yang Dikategorikan *Destructive Fishing*

Aktivitas penangkapan ikan di laut merupakan kegiatan yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat kelurahan kodingareng. Juga bisa dikatakan bahwa kegiatan penangkapan ikan juga sudah menjadi sandaran perekonomian keluarga. Namun pada kenyataannya kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh cuaca pada musim-musim tertentu. Sehingga mereka akan sulit memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Maka dari itu nelayan mulai melakukan berbagai cara bagaimana agar bisa mereka meningkatkan pendapatan mereka dengan efektif dan efisien agar mereka bisa bersiap menghadapi musim-musim tertentu.

1. Penangkapan Ikan Menggunakan *Baraccung* (Bom Ikan/Peledak)

Praktik kegiatan penangkapan ikan yang dikategorikan merusak yang paling marak terjadi di kelurahan Kodingareng adalah kegiatan penang-

kap yang menggunakan bahan peledak/bom ikan masyarakat lokal menyebutnya *baraccung*. Praktik kegiatan ini sudah ada sejak lama dan dilakukan secara turun temurun oleh sebagian masyarakat kelurahan Kodingareng. Masyarakat masih mempertahankan praktik yang dilarang ini tak lain adalah karena tuntutan ekonomi yang kian hari semakin mencekik. Sebagian besar nelayan memilih kegiatan ini karena menurut mereka jauh lebih mudah dilakukan dan efisien. Namun disisi lain para nelayan telah mengabaikan fakta bahwa apabila kegiatan ini terus dilakukan nantinya akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri.

2. Penangkapan Ikan Menggunakan Bius

Penggunaan bahan beracun yang sering digunakan adalah potasium sianida. Racun sianida atau yang lebih sering dikenal sebagai bius merupakan cara yang favorit untuk menangkap, ikan karang yang dimakan, ikan hias dan udang karang. Racun sianida berupa larutan pekat yang dapat membunuh sejumlah organisme yang hidup di karang. Setelah nelayan menyemprotkan bius tersebut ke ikan yang menjadi target sasaran mereka ikan-ikan tersebut menjadi mabuk. Disamping itu ikan-ikan yang bukan target pun ikut mati termasuk mematikan telur-telur ikan, ikan-ikan kecil dan induk ikan. Racun dengan jenis potasium merupakan racun yang sangat berbahaya. Hanya dalam waktu 3 sampai 4 jam ikan akan langsung mati karena racun ini akan menyerang pembuluh darah jantung lalu memutus aliran darah sehingga menyebabkan ikan menjadi pingsan lalu kemudian mati. Selain itu racun potasium juga memberi dampak negatif pada karang yang ditandai dengan perubahan warna yang semula berwarna-warni lama kelamaan akan memutih dan mati.

3. *Ghost Fishing*

Selain menggunakan alat-alat penangkapan yang dioperasikan langsung oleh manusia, terdapat pula peralatan yang rusak yang tidak dilakukan langsung oleh manusia. Contohnya *ghost fishing* yaitu suatu fenomena dimana peralatan penangkapan ikan seperti jaring dan pancing yang terlepas, dibaikan atau hilang dan terus berada di lautan. Alat penangkap ikan terus terus menangkap hewan-hewan laut seperti menjaring ikan, penyu, burung-burung dan fauna laut lainnya, alat tangkap penyebab terjadinya fenomena ini akan dibawa oleh arus sampai ke laut lepas, yang menyebabkan meningkatnya resiko jumlah fauna yang mati terperat oleh jaring-jaring tersebut. Kematian yang diakibatkan oleh fenomena ini bersifat tidak sengaja dan tidak diketahui. Oleh karena itu fenomena *ghost fishing* ini dijuluki sebagai *the silent killer* karena bertanggung jawab atas kematian jutaan fauna laut diantaranya fauna yang terancam punah seperti lumbalumba, paus, penyu, dan hiu.

B. Efek Yang Ditimbulkan dari kegiatan *Destructive fishing*

1. Penurunan Populasi Ikan

Kondisi lingkungan mempunyai dampak yang besar terhadap keberadaan dan persebaran ikan. Suhu permukaan laut di Selat Makassar juga bervariasi secara spasial. Dengan kisaran suhunya adalah 26,7°C-31,3°C. Parameter oseanografi juga sangat penting dalam mempelajari persebaran ikan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Worm dkk pada tahun 2009 menunjukkan bahwa dari hasil perhitungan Maximum Sustainable Yield (MSY) menunjukkan bahwa eksploitasi ikan dalam skala besar, pertumbuhan populasi dan perubahan iklim meng-

ungkapkan bahwa sekitar 2/3 atau 63% dari populasi biomassa ikan telah menurun di bawah target pengelolaan.

Salah satu efek yang paling menonjol dari menurunnya populasi ikan dikelurahan Kodingareng adalah kegiatan *destructive fishing* yang berakibat menurunnya populasi ikan yang memiliki efek luas dan jangka panjang. Hal ini mengancam kelangsungan hidup spesies ikan itu sendiri. Populasi ikan yang menurun mengurangi keanekaragaman hayati dan mengganggu rantai makanan laut yang pada akhirnya akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Ketidakseimbangan ekosistem laut seringkali berefek buruk bagi manusia karena kita juga bergantung pada ikan sebagai sumber utama protein hewani.

2. Merusak Terumbu Karang

Metode penangkapan ikan *destructive*, seperti penangkapan menggunakan bahan peledak dan kimia yang beracun seperti potasium sianida, sangat berdampak buruk bagi terumbu karang. Ketika bahan peledak atau bahan kimia mencapai terumbu karang hal itu dapat merusak jaringan karang dan mengganggu kesuburannya. Hal ini juga dapat menghancurkan rumah dan tempat perlindungan bagi spesies ikan dan invertebrata lainnya yang bergantung pada karang.

Selain bahan peledak yang membuat karang hancur lebur salah satu diantaranya adalah *ghost fishing* dimana ketika alat tangkap yang terbengkalai sedang hanyut dilautan ternyata dapat mengganggu ekosistem dimana alat-alat yang terbengkalai ini biasanya berupa jaring yang menjerat hewan-hewan laut dan juga mengganggu kehidupan karang dimana ketika jaring ini tersangkut dikarang maka akan menghambat karang tersebut untuk tumbuh.

3. Pendapatan Nelayan Berkurang

Salah satu efek dari *destructive fishing* yang terjadi di kelurahan Kodingareng adalah penurunan populasi ikan. Ketika populasi menurun, nelayan mengalami kesulitan dalam menangkap ikan dalam jumlah yang cukup untuk dijual. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan mereka. Nelayan di kelurahan Kodingareng yang bergantung pada tangkapan ikan sebagai sumber pendapatan utama akan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan karena jumlah ikan yang ditangkap menurun.

Dalam jangka panjang, menurunnya populasi ikan akibat dari *destructive fishing* dapat mendorong nelayan untuk mencari mata pencaharian alternatif. Namun, hal ini sulit dilakukan karena keterbatasan keterampilan dan akses ke alternatif ekonomi. Hasilnya banyak nelayan terpaksa bergantung pada hasil tangkapan ikan meskipun jumlahnya menurun dan ketidakstabilan ekonomi mereka atau mereka memilih beralih ke tempat lain untuk mengadu nasib.

4. Mengancam Keselamatan Jiwa Nelayan

Dampak selanjutnya dari kegiatan *destructive fishing* ialah selain mengancam ekosistem dan habitat ikan, penggunaan bom ikan juga merupakan ancaman besar bagi keselamatan nelayan. Bom ikan biasanya dengan sengaja diledakkan di perairan untuk mengekstrak atau membunuh ikan secara massal. Hal ini menciptakan ledakan yang berbahaya dan dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian bagi nelayan yang berada di sekitarnya. Detonasi bom ikan seringkali tak terduga dan bisa mengakibatkan kerusakan fisik yang parah pada perahu, peralatan nelayan serta mengancam nyawa para nelayan.

C. Upaya Pemerintah dalam mencegah *Destructive Fishing*

Destructive Fishing merupakan kegiatan yang dianggap sebagai kejahatan, terutama dalam konteks lingkungan dan keberlanjutan sumber daya laut. Kegiatan ini mencakup metode penangkapan ikan yang merusak keseimbangan laut seperti rusaknya terumbu karang dan dasar laut, penangkapan ikan yang berlebihan, penurunan populasi ikan dan bahkan kehancuran habitat krisis yang mendukung kehidupan laut dan pada akhirnya mengancam keberlanjutan kehidupan laut.

Kejahatan ini mempunyai dampak yang sifatnya temporal, bukan hanya pada saat terjadinya tindak kejahatan saja, tetapi juga di masa yang akan datang. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda sebanyak Rp. 1.200.000.000.

1. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh Cabang Dinas Kelautan Mamminasata terkait perikanan merusak merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang efek negatif dari praktik perikanan yang tidak berkelanjutan dan merusak lingkungan. Selain itu sosialisasi ini juga bisa menjadi sarana untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam mempromosikan praktik perikanan yang berkelanjutan. Sosialisasi yang dilakukan oleh CDK Mamminasata itu seperti brosur, banner, papan wicara, spanduk, baju kaos dan melalui media sosial. Dengan adanya berbagai macam sosialisasi diharapkan masyarakat semakin sadar agar kegiatan tersebut sebisa mungkin berkurang bahkan dihentikan.

2. Patroli Terpadu

Praktik perikanan merusak atau destruktif merujuk pada metode penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut, menghancurkan habitat dan mengancam keberlangsungan sumber daya ikan. Untuk mencegah praktik perikanan yang merusak tersebut, Cabang Dinas Kelautan Mamminasata melaksanakan patroli terpadu dan pengawasan secara berkala di perairan yang menjadi tanggung jawab mereka. Patroli terpadu menggabungkan upaya penegakan hukum, pengawasan dan pemantauan, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti instansi pemerintah, organisasi non pemerintah dan komunitas nelayan.

Salah satu strategi yang digunakan dalam patroli terpadu adalah penggunaan kapal pengawas untuk memantau aktivitas perikanan di laut. Kapal pengawas dilengkapi dengan peralatan canggih seperti radar, sonar dan kamera inframerah yang dapat mendeteksi dan memantau kegiatan perikanan ilegal di perairan teritorial.

Tujuan patroli terpadu Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan adalah untuk mengawal tertib pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan hal ini berlaku bagi semua pelaku usaha perikanan termasuk sektor usaha penangkapan atau pengangkutan ikan.

3. Kerjasama Dengan Pokmaswas

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kegiatan Perikanan merusak ialah dengan dibentuknya Pokmaswas Perikanan (Kelompok Masyarakat Pengawas). Seorang Pokmaswas adalah pengawas pelaksanaan yang bekerja langsung di lapangan.

Biasanya pokmaswas ini juga berasal dari kalangan masyarakat dimana Pokmaswas ini terbentuk atas

inisiatif masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian laut.

Berdasarkan peraturan Dirjen PSDKP No. 5 tahun 2021 tentang pembinaan Pokmaswas di Bidang Kelautan dan Perikanan, Pokmaswas mempunyai tugas yaitu untuk menginformasikan dugaan terjadinya pelanggaran di bidang perikanan kepada pengawas perikanan/penegak hukum.

4. Pengadaan Rumah-rumah Ikan

Aktivitas perikanan yang destruktif seperti penggunaan bom ikan, bius dan cantrang mengakibatkan rusaknya sumber daya maupun habitat ikan hal itu menyebabkan terumbu karang rusak membuat ikan kehilangan tempat berpija. Hal ini membuat para nelayan menjadi kesulitan mendapatkan hasil tangkapan ikan, di lain sisi dibutuhkan waktu yang lama agar terumbu karang yang terlanjur rusak bisa beregenerasi. Oleh karena itu Gubernur Sulawesi Selatan mengupayakan perbaikan kondisi rusaknya terumbu karang yang semakin mengawatirkan, melalui Cabang Dinas kelautan Mamminasata membuat inovasi apartemen ikan sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi terumbu karang yang berefek pada penghasilan nelayan yang menurun. Tak hanya manusiayang memerlukan tempat tinggal yang layak, ikan juga membutuhkan tempat yang aman serta juga nyaman untuk ditinggali, tempat untuk bertelur, dan membesarkan bayi-bayi ikan.

Ibarat sebuah bangunan yang bentuknya menyerupai rumah yang terdiri dari partisi yang berguna untuk melindungi telur dan larva serta anak-anak ikan. Selain itu, apartemen ikan ini juga menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis ikan, yang memudahkan para nelayan untuk menangkap ikan dalam radius 100-200 meter dari area

apartemen ikan ini. Diperkirakan ketahanan rumah-rumah ikan ini mencapai 30 hingga 50 tahun.

D. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat untuk mengatasi *destructive fishing* ini. Permasalahan umum yang tengah pemerintah hadapi ini cukup rumit dan kompleks jadi tidak hanya terbatas pada kegiatan *destructive fishing* tetapi permasalahan yang nasional adalah *Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU)* dapat di artikan sebagai aktivitas perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan kepada lembaga perikanan yang tersedia, serta tidak diatur oleh peraturan yang berlaku.

1. Bahan Baku *Destructive Fishing* Yang di Jual Bebas

Pupuk yang menjadi bahan baku pembuatan bom ikan di kelurahan Kodingareng, hal ini tidak diatur secara khusus dalam undang-undang perikanan. Namun, praktik ini masuk dalam kategori IUU Fishing. Dari sisi penegakan hukum dimana di dalam Undang-Undang Perikanan tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pupuk sebagai bahan baku utama pembuatan bom ikan. Selain itu pupuk, bensin, dan miyak tanah yang dijadikan bahan dasar pembuatan bom juga relatif mudah diperoleh sehingga permasalahan ini kian sulit di selesaikan.

2. Kurangnya Kesadaran Nelayan Pelaku *Destructive Fishing*

Masalah *IUU Fishing* sangat kompleks karena melibatkan banyak faktor, seperti keberadaan pelaku yang sulit dilacak dan ditangkap, kurangnya koordinasi antar lembaga dan negara dalam pengawasan dan penegakan hukum, serta peran konsumen yang tidak selalu mengetahui asal-usul dan cara ikan tersebut diperoleh. Dilain sisi kesadaran nelayan yang melakukan kegiatan perikanan yang tidak sah juga sangat perlu mengingat bagaimanapun berusahanya pemerintah dalam memerangi *destructive*

fishing jika para nelayan tersebut masih aktif melakukan perikanan tidak sah maka usaha pemerintah akan sia-sia.

Salah satu tantangan tersulit yang dihadapi adalah merubah pola pikir masyarakat, meningkatkan kesadaran dan mengubah sikap masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat di Kelurahan Kodingareng bukanlah perkara yang mudah dan membutuhkan proses, hal ini dikarenakan masyarakat sudah di sana melakukan kegiatan yang merusak lingkungan baik yang disadari maupun yang tidak disadari selama bertahun-tahun. Sehingga proses untuk menyadarkan masyarakat dibutuhkan strategi yang tepat yang salah satunya adalah dengan komunikasi yang baik, entah itu terjun secara langsung kelapangan seperti melakukan sosialisasi dan pertemuan-pertemuan, atau sosialisasi tidak langsung seperti pema-sangan spanduk, postingan di sosial media serta masih banyak lagi cara untuk menghentikan kegiatan perikanan yang merusak ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai Efek *Destructive Fishing* oleh Nelayan di Kelurahan Kodingareng Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar, secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk kegiatan penangkapan ikan yang dikategorikan *destructive fishing* oleh nelayan di kelurahan Kodingareng kecamatan Sangkarrang, kota Makassar yaitu kegiatan penangkapan ikan menggunakan *baraccung* (bahan peledak/bom ikan), menggunakan bus dan fenomena *ghost fishing*.
2. Efek yang ditimbulkan dari kegiatan *destructive fishing* yang dilakukan oleh nelayan di Kelurahan Kodingareng, kecamatan Sangkarrang, Makassar yaitu penurunan populasi ikan, rusaknya terumbu karang, penurunan pendapatan nelayan, dan mengan-

- cam keselamatan jiwa nelayan.
3. Upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan oleh cabang Dinas Kelautan Mamminasata terkait *destructive fishing* yaitu melakukan sosialisasi, patroli terpadu, kerjasama dengan Pokmaswas, menghadirkan rumah-rumah ikan.
 4. Faktor yang menjadi penghambat dalam berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu bahan baku *destructive fishing* yang masih dijual bebas dan tidak diatur dalam undang-undang perikanan, selain itu kurangnya kesadaran nelayan pelaku *destructive fishing* yang menjadi masih menjadi pr pemerintah terkait dalam menanggulangi kegiatan perikanan yang tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib Muhammad. 2016. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Dadang, Supardan. 2007. *Pengantar Ilmu Sosial, Bandung: Bumi Aksara*. Etta Mamang Sangadji Sophia. 2010 *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Andi Offset.
- Departemen Kelautan dan Perikanan. 2006. *Panduan Jenis-jenis Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan, Volume-1*, Jakarta: PT Bina Marina Nusantara..
- Manik. 2018. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana
- Muntasim, dkk. 2023. *Teknologi Penang-kapan Ikan*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi
- Nursapia, H. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Pramesthy, T.D., Mardinah, R.S., & Arkham, M.N. 2020. *Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab*. Jakarta Pusat: Amafrad Press
- Prosiding Seminar Nasional PKLH.2020. *Aplikasi Kajian Multidisiplin Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Keberlanjutan Menuju Era 5.0*. Badan Penerbit UNM: Author.
- Samawa Rusdianto. 2023. *Hitam Putih Negara Maritim Esai-Esai Kritis Kesejahteraan Nelayan*, Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Santosa, L. W.dkk 2018. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Banggai Kepulauan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sugiono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitaif kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Bantu Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 58 Tahun 2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
- Arianto, H., & No,J. A.U. (2017). *Urgensi Perlindungan Ekosistem Laut Terhadap Bahaya Illegal Fishing*. Lex Jurnalica,14(3), 185
- Elvani, A.I. (2019). *Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing di Indonesia*. Justitia Jurnal Hukum, 3(2).
- FAO/UNEP *Expet Meeting on Impacts*

- of Desrtuctive Fishing Practices Unsutainable Fishing, and Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing on Marine Biodiversity and Habitats*. 2009 Fisheries and Aquaculture Report No. 932
- Lanni, R. (2023) *Analisis Komunikasi Penyadaran Masyarakat terhadap Perbaikan Lingkungan Wilayah Pesisir Oleh Dinas Pembinaan Potensi Maritim Pangkalan Utama TNI AL VI di Pulau Kodongareng Lompo*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi. 23(1), 1068-1079.
- Leatemia, W., Wattimena, RM (2022). *Penegakan Kedaulatan dan Hukum Pada Wilayah Laut Indonesia*. Sintaks Melek; Jurnal Ilmiah Indonesia. 7 (5), 6051
- Marewa, Y. B., & Parinussa, E. M. (2020) *Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Kepulauan*. Paulus Law Journal, 2(1), 1
- Pontoh, O. 2011. *Penangkapan Ikan Dengan Bomdi Daerah Terumbu Karang di Desa Arakan dan Wawontulap*. Jurnal Perikanan dan Kelautan Tropis VII(1): 56
- Puspito, G. (2010). *Pembius Ikan*. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB
- Retnowati, E. (2011). *Nelayan Indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum)*. Perpektif, 16 (3) 149.
- Siregar, I. H. K. (2018). *Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan Yang Bertanggung Jawab Di Perairan Kabupaten Labuanbatu Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Perikanan dan Kelautan, 23(1), 58-68.
- Sumardi, Z., Sarong, MA, & Nasir, M. (2014). *Alat Tangkap Ikan Yang Ramah Lingkungan Berbasis Kode Etik Perikanan Bertanggung jawab di Kota Banda aceh*. Jurnal Agriseip, 15 (2), Hal 11.
- Aprisal, J. S. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destructive di Kepulauan Supermode Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Studi Kasus Putusan No. 82/Pid. Sus/2020/PN. Pkj)* Universitas Hasanuddin
- Wahab. ABD. (2018). *Analisis Jaringan Pelaku Destuctive Fishing di Kawasan Pulau-pulau Kecil (Studi Kasus Pulau Kambuno, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai)* Universitas Hasanuddin
- KAK Pemeliharaan Kapal Pengawas CDK Mamminasata. <https://lpse.sulselprov.go.id/eproc4/dl/> di akses pada tanggal 30 oktober 2023
- KumparanBISNIS.2022. <https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/dorong-ekspor-perikanan-pemprov-sulsel-buat-apartemn-ikan-1ayeFDxNhKaz/full> di akses pada tanggal 17 November 2023
- Jeki Anderson Nababan. 2022. *Ghost Fishing "The Silient Killer": Ancaman Keberlanjutan perikanan Indonesia*.